

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE
(STUDI KASUS DI KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX)”**

*Meita Lefi Kurnia dan Januardi Utama, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
meitalefikurnia@gmail.com*

Abstract

The global pandemic Covid-19 is a threat to humanity in the world, also in Indonesia, which is an archipelagic country, also feels the danger of Covid-19, therefore the state, in this case the government, as the party that runs the wheels of government, carries out various methods such as implementing social distancing, health protocols, Large-Scale Social Restrictions (PSBB), Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM), and implementation of Vaccination activities. To carry out vaccination activities, the government in this case has issued various regulations, one of which is Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations in the Context of Mitigating the Corona Virus Disease Pandemic. In this regulation there are administrative sanctions for people who refuse vaccination activities. From the Implementation of Administrative Sanctions implemented in the Gurun Laweh Nan XX Village, namely by making administrative sanctions in the form of delaying or stopping the provision of social security or social assistance, as well as delaying or terminating services government administration. So that the majority of residents of Gurun Laweh Nan XX Village's goal to want to be vaccinated is to get disbursement of Covid-19 assistance, disbursement of permanent assistance PKH (Family Hope Program) and BPNT (Non-Cash Food Assistance).

Keyword: Administrative Sanctions, Presidential decree, Vaccine, Corona Virus Disease.

A. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, semua negara dunia secara global dan dengan waktu yang singkat terpapar wabah penyakit berupa virus yang diberi nama “Covid-19”. Semua negara menyatakan pandemi Covid-19, tidak ada negara yang tidak panik untuk mengatasi wabah penyakit ini. Negara besar seperti Amerika dan China pun kewalahan dalam menghadapi Covid 19. Coronavirus atau disebut juga dengan virus Corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas, ringan, hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya.¹ Covid-19 awalnya banyak terjadi kasusnya yaitu di Wuhan (China), maka ini dinamakan *Pandemic Global*. Pandemi adalah wabah penyakit berskala

¹Rizal Fadli, *Coronavirus*, Artikel Halodoc.com, 24 Januari 2022, tersedia di situs: <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022, Pukul 01:05 Wib.

besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas dalam suatu wilayah geografis yang luas.

Dalam menghadapi Covid-19, semua elemen pihak pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melakukan tindakan pembatasan aktivitas masyarakat agar jangan terjadi penyebarluasan virus Covid-19. Berbagai regulasi sudah diterapkan diantaranya diberlakukannya *Social Distancing* untuk segala bentuk kegiatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, pada Pasal 1 berbunyi :

Dalam hal mensukseskan kegiatan vaksinasi semua daerah berperan secara proaktif, begitu juga dengan Kota Padang. Pemerintah kota Padang juga dengan masifnya menyampaikan informasi serta aturan-aturan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan vaksinasi di kota Padang. Pemerintah Kota Padang, bagi orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin apabila orang tersebut menolak untuk divaksinasi maka Pemerintah Kota Padang akan memberikan sanksi terhadap orang yang menolak untuk divaksin aturan ini dibuat untuk mengejar capaian vaksinasi yang masih terbilang rendah. Dengan aturan ini diharapkan angka vaksinasi bisa naik secara signifikan dan level PPKM Kota Padang bisa segera turun.²

Tentunya akan ada perspektif yang berbeda di dalam masyarakat, ada yang menerima atau menolak untuk divaksin. Secara administratif kota Padang memiliki 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Bagi rumah tangga miskin yang selalu rutin mendapatkan bantuan dari pemerintah setiap bulan seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), untuk mendapatkan bantuan tersebut harus sudah di vaksin terlebih dahulu. Hasil pengamatan penulis ada juga masyarakat di kota Padang yang menerima dan menolak untuk dilakukan vaksinasi, khususnya Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Dari pengamatan tersebut ditemukan ada masyarakat yang menolak dan ada yang menerima untuk dilakukan vaksinasi, adanya beberapa rumah tangga miskin di kelurahan yang tercatat sebagai keluarga yang mendapatkan bantuan rutin seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

² Anjasman Situmorang, *Pemko Padang Keluarkan Surat Edaran Baru, Penolak Vaksinasi Diberi Sanksi*, [Berita Online: Harian Haluan.com, 22/09/2021, 13.58 wib], Tersedia di situs : <https://www.harianhaluan.com/news/pr-101264410/pemko-padang-keluarkan-surat-edaran-baru-penolak-vaksinasi-diberi-sanksi>, diakses pada tanggal 11 Jul 2022, Pukul 20:05

setiap bulannya dari pemerintah karena tidak divaksin maka pemerintah kelurahan tidak memberikan/menzalurkan bantuan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari semua uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut bagaimanakah pelaksanaan sanksi administratif yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 terhadap warga yang menolak untuk dilakukan kegiatan Vaksinasi ?

C. Hasil Pembahasan

1. Vaksin dan Kegiatan Vaksinasi

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 namun menolak mengikuti kegiatan vaksinasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminann sosial atau bantuan sosial atau layanan administrasi pemerintah, dan/atau denda. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, pada Pasal 13b menetapkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia sendiri telah dilakukan mulai 13 Januari 2021 kemarin, dimana pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan bertahap yang terdiri dari empat tahapan :³

- a) Vaksinasi Covid-19 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta bagi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b) Vaksinasi Covid-19 diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik yakni Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal. Kemudian, bagi para pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada tahap kedua, penerima vaksin Covid-19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih.

³ Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 3, 2021, Hal. 196 Tersedia di situs : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

- c) Tahap Ketiga: vaksinasi Covid-19 diperuntukkan bagi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- d) Tahap keempat: vaksinasi Covid-19 diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

2. Sanksi Administratif di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX

Sanksi administratif dalam pelaksanaannya hanya dikenakan pada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin tetapi tidak mau divaksin, hal ini ada pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease, sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 13A, sebagai berikut :

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. Denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

a. Penundaan atau Penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Jaminan sosial atau bantuan sosial adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan sebuah negara agar warga negara bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya atau agar dapat kehidupan yang layak. Khususnya di Kelurahan Grurun Laweh Nan XX dalam hal penelitian ini jaminan sosial atau bantuan sosial disini maksudnya adalah seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Menurut narasumber Bu Dra. Slaamet P Muzaenah, beliau merupakan seorang PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang melakukan pengambilan data warga-warga yang pantas mendapatkan bantuan, bahwa jumlah jiwa yang masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sebanyak 3.725 Jiwa, yang merupakan sebagai calon untuk terdaftar sebagai penerima bantuan. Artinya tidak semua orang yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan mendapatkan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX jumlah warga yang menerima bantuan PKH adalah sebanyak 133 orang dan BPNT adalah sebanyak 136 orang.

Jaminan sosial disini dapat kita artikan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jelas tugas dan tanggung jawab tersebut tanpa syarat harus dijalankan oleh negara dalam hal ini adalah Pemerintahan. Oleh karena itu dengan dicantumkan sanksi administratif pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 menurut Peneliti sangat tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari hasil analisa ini jelas sanksi administratif hanya sebagai alat untuk memandatorikan vaksinasi terhadap masyarakat, khususnya warga Kelurahan Gurun Laweh Nan XX telah menyampaikan bahwa karena kondisi sosial perekonomian mereka, maka mereka mau tidak mau harus divaksin agar bantuan Covid-19 dan bantuan rutin PKH (Program Keluarga Hemat) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) selalu mereka dapatkan. PKH dan BPNT tersebut merupakan salah satu dari implementasi tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan jaminan sosial, telah ada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 20 ayat (1) berbunyi :

“Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah”

Dengan adanya sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial sangat memberikan pengaruh pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Sehingga tujuan dari warga masyarakat untuk melakukan kegiatan vaksinasi agar mendapatkan pencairan bantuan sosial atau jaminan sosial yang rutin didapatkan oleh warga masyarakat. Artinya secara terpaksa atau tidak warga masyarakat akhirnya harus mau divaksinasi.

b. Penghentian dan Penundaan Layanan administrasi pemerintahan

Layanan administrasi pemerintahan tingkat Kelurahan merupakan bagian dari pelayanan publik pada level paling bawah yang harus diselenggarakan oleh pihak Kelurahan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pihak Kelurahan dalam berbagai bentuk pelayanan agar terpenuhinya kebutuhan hak dasar administrasi pemerintahan untuk warga masyarakat, dalam hal ini merupakan segala sesuatu bentuk pengurusan surat-surat yang dibutuhkan oleh warga masyarakat salah satunya sebagai bentuk identitas warga negara, yang mana pengurusan tersebut dilakukan pada tingkat Kelurahan. Kantor Kelurahan Gurun Laweh Nan XX melayani pengurusan surat-surat yang dibutuhkan oleh warga sebagaimana kantor Kelurahan pada umumnya di kota Padang. Bentuk Layanan administrasi pemerintahannya di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX berupa :

- a) Pengurusan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
- b) Pengurusan Nikah dari Kelurahan
- c) Pengurusan Pembuatan Kartu Keluarga
- d) Pengurusan Surat Izin Usaha pada tingkat Kelurahan
- e) Pengurusan Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu
- f) Pengurusan Surat Kematian
- g) Pengurusan Surat Pengantar lainnya yang dibutuhkan oleh warga.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam Pasal 2, berbunyi :
“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Dalam Pasal 5 ayat (3), berbunyi :
“Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan ini pada pasal yang diatas, Peneliti menafsirkan bahwa pada Pasal 2, penghormatan hak dan kewajiban merupakan sebuah asas dalam Undang-Undang ini, hak dan kewajiban yang dimaksud adalah menyangkut hak dan kewajiban sebagai warga negara dan telah ada ketentuannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang hak dan kewajiban tersebut untuk dilindungi oleh negara, maka dengan pemberlakuan mandatori dengan diterapkannya sanksi administratif pasti akan ada hak dan kewajiban dari warga yang terintimidasi. Dan juga pada Pasal 5 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan bertanggung jawab untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, maksudnya adalah wewenang penuh untuk menentukan pelayanan kesehatan seperti apa yang akan dilakukan pada setiap individu agar memperoleh kesehatan yang diinginkan oleh setiap individu.

Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, begitu banyak pasal perihal tentang administrasi pemerintahan yang merupakan menjadi hak warga negara, salah satu pasalnya adalah Pasal 2, berikut bunyinya :
“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- c. Perlindungan atas Data Pribadi
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya atau keluarganya
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana”

Pasal di atas kalau kita analisis atau dilakukan penafsiran dengan metode Penafsiran Shahih, yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang,⁴ maka kita setiap penduduk mempunyai hak, dan merupakan segala sesuatu yang wajib didapatkan oleh warga atau merupakan kewajiban negara dalam hal memenuhi hak dari masyarakat. Sangat jelas dapat kita lihat bahwa atas dasar bunyi pasal di atas maka pemerintah tidak dapat melakukan penundaan dan penghentian layanan administrasi pemerintahan karena layanan tersebut menurut Undang-Undang Nomor

⁴ C.S.T Kansil, *Op.cit.* Hal. 67

23 Tahun 2006 merupakan hak warga masyarakat dan kewajiban bagi negara untuk memenuhi apa yang jadi hak warga masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan sanksi administratif maka pihak kelurahan langsung untuk tidak memberikan dana operasional RT dan RW tersebut. Setelah diberlakukan kebijakan tersebut baru akhirnya mereka mau divaksin dan mensosialisasikan pada warganya untuk divaksinasi. Dan pihak Kelurahan langsung menginstruksikan pada RT dan RW sebagai mobilisator, serta pihak Kelurahan meminta untuk tidak memberikan surat pengantar dalam pengurusan apapun bagi warga yang tidak mau divaksin.

c. Denda

Terkait sanksi administratif berupa sanksi denda, di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX tidak pernah dilakukan penerapan sanksi tersebut. Mengingat keadaan sosial perekonomian warga yang lemah serta tidak adanya instruksi pihak Kecamatan akan sanksi denda ini. Tanpa pelaksanaan sanksi denda, pihak Kelurahan sudah bisa membuat meningkatnya angka keinginan masyarakat untuk melakukan vaksin, cukup hanya dengan menerapkan dua sanksi administratif lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah Pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterapkan di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX yaitu dengan cara dijadikannya sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, serta penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan sebagai alat untuk memandatorikan kegiatan vaksinasi pada warga dalam rangka meningkatkan keinginan warga untuk mau divaksinasi, sehingga jumlah angka pencapaian orang yang mau divaksin bertambah atau meningkat. Mayoritas tujuan dari warga Kelurahan Gurun Laweh Nan XX untuk mau divaksin adalah agar mendapatkan pencairan bantuan Covid-19, pencairan bantuan tetap PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tujuan tersebut hanya sebatas kebutuhan jaminan sosial yang diharapkan oleh warga yang diberikan oleh Kelurahan secara rutin untuk rumah tangga miskin. Artinya perekonomian warga di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, bisa dikategorikan kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2017.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1986.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1*. Jakarta : Kanisius. 2020.

Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. (Bandung:Alfabeta, 2014)Syamsudin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.

Sunggono, Bambang .*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Jurnal-Jurnal :

Annisa Dwi Y dan Erlina B, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan Perpres RI No. 14 Tahun 2021 Jo UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol. 3 No. 2 (Sept), 2021, Tersedia di situs : <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/view/2711>.

Beti Amalia, Wahyu Kurnianingsih dan Ahmadi Hasanudin Dardiri, *Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 perspektif HAM di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 1 Nomor 2 (Sept), 2021, Tersedia disitus : <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/24>.

Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*, Nusantara:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 3, 2021, Tersedia di situs : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 (Des), 2009, Tersedia di situs : <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/336>.

Artikel-artikel :

Kevin Adrian, *Memahami Jenis dan Kandungan Vaksin Beserta Manfaatnya*, Artikel Alodokter.com 9 Maret 2020], Tersedia disitus : <https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya>.

Mesa Siti Maesaroh, *Pengenaan Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Artikel Heylaw Edu, Januari 2022, Tersedia di situs : <https://heylawedu.id/blog/pengenaan-sanksi-hukum-administrasi-negara>, diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 15:45 Wib

Rizal Fadli, *Coronavirus*, Artikel Halodoc.com, 24 Januari 2022, tersedia di situs: <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>.

Berita Online :



Anjasman Situmorang, *Pemko Padang Keluarkan Surat Edaran Baru, Penolak Vaksinasi Diberi Sanksi*, [Berita Online:Harian Haluan.com, 22/09/2021, 13.58 wib], Tersedia di situs : <https://www.harianhaluan.com/news/pr-101264410/pemko-padang-keluarkan-surat-edaran-baru-penolak-vaksinasi-diberi-sanksi>.

Ihsanuddin, *Ini Pengumuman Lengkap Jokowi soal 2 WNI Positif Corona* [Berita Online:Kompas.Com 02/03/2020, 12:00 WIB], tersedia di situs: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12002701/ini-pengumuman-lengkap-jokowi-soal-2-wni-positif-corona?page=all>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022, Pukul 01:29 Wib.

Satgas Covid 19, *Laporan Terbaru CDC Mengenai Efek Samping Vaksin COVID-19* Artikel Satuan Tugas Penanganan Covid 19.com, 08 November 2021, Tersedia di situs :<https://covid19.go.id/p/berita/laporan-terbaru-cdc-mengenai-efek-samping-vaksin-covid-19>.

Shania, *Daftar 8 Produsen Vaksin Covid-19 di Dunia, Ada dari Indonesia* [Berita Online Merdeka.com 27 Agustus 2021], Tersedia disitus :<https://www.merdeka.com/uang/daftar-8-produsen-vaksin-covid-19-di-dunia-ada-dari-indonesia.html>.